



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 344/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DESA YANG BERKINERJA TAHUN 2023 DI  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan desa yang berkinerja di Kabupaten Tabalong Tahun 2023 perlu membentuk tim penilai desa yang berkinerja di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Desa yang Berkinerja Tahun 2023 di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi data kinerja terhadap aspek-aspek yang meliputi antara lain:
    1. perencanaan:
    2. penganggaran:
    3. pelaksanaan:
    4. pelaporan:
    5. pertanggungjawaban:
    6. kinerja keuangan desa:
    7. capaian *output* dan realisasi anggaran: dan
    8. capaian *outcome* (hasil) pembangunan desa.
  - b. menetapkan rangking dan skor desa yang berkinerja dengan klasifikasi sebagai berikut;
    1. juara utama terdiri dari:
      - Rangking ke I;
      - Rangking ke II; dan
      - Rangking ke III.
    2. juara harapan terdiri dari:
      - Rangking ke IV;
      - Rangking ke V; dan
      - Rangking ke VI.
    3. juara bersama terdiri dari:
      - Rangking ke VII;
      - Rangking ke VIII; dan
      - Rangking ke IX.
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penilaian kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 01 September 2022

BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 399 /2022  
TANGGAL 01 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DESA YANG BERKINERJA TAHUN 2023 DI  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	1 Kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggungjawab	1 Kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	1 Kegiatan
4.	Kepala DPMD Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 Kegiatan
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 Kegiatan
6.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
7.	Sekretaris DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
8.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
9.	Kabid Pembinaan Administrasi Desa DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
10.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
11.	Analisis Kebijakan DPMD Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	1 Kegiatan
12.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong (Suryo Adi Handoko Putro, S.H)	Anggota	1 Kegiatan
13.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	1 Kegiatan
14.	Staf pada DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
15.	Tenaga Kontrak pada DPMD Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	1 Kegiatan

BUPATI TABALONG,

  
ANANG SYAKHSIANI